

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Konseptual

#### 2.1.1 Anak

##### a. Definisi Anak

Definisi “anak” memiliki perbedaan pada beberapa sumber/peraturan. Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa anak ialah seseorang yang belum berusia 21 tahun kecuali orang tersebut sudah menikah sebelum usia 21 tahun. Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut “UU 4/1979”) menyebutkan bahwa seorang anak ialah dirinya yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 39/1999, seseorang berstatus “anak” sejak masih berada dalam kandungan hingga sebelum dirinya berusia 18 tahun dan belum menikah. Dan definisi lainnya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU 23/2002 yang memberikan pengertian bahwa seseorang yang berstatus “anak” adalah dirinya yang masih berada di dalam kandungan hingga sebelum dirinya mencapai usia 18 tahun. Dari beberapa peraturan/perundang-undangan tersebut di atas, ditemukan adanya sedikit perbedaan pengertian “anak” dalam peraturan/ perundang-undangan di Indonesia. Dalam dunia internasionalpun berlaku demikian, pengertian anak memiliki sedikit perbedaan berdasarkan sumber-sumbernya, seperti contohnya *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan seorang anak ialah dirinya yang masih berada di dalam kandungan hingga usianya mencapai sebelum 18 tahun, kemudian berdasarkan konvensi-konvensi tentang HAM di PBB, seorang anak ialah dirinya yang belum mencapai 18 tahun atau kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan usia dewasa anak dipercepat. Selain itu berdasarkan pendapat salah satu ahli yaitu John Locke merupakan bapak HAM mendefinisikan:

“anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan”.

Dari keseluruhan defisini tersebut di atas menunjukkan bahwa masih belum bisa didapatkan keseragaman arti “anak”, akan tetapi penggunaan definisi anak dapat disesuaikan dengan peraturan/ perundang-undangan yang hendak direlasikan ataupun dijadikan acuan.

#### b. Hak Anak

Anak merupakan ciptaan dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, anak juga merupakan harapan bangsa dalam hal generasi penerus. Maka dari pada itu setiap anak wajib untuk dilindungi. Perlindungan tersebut hadir guna menjamin dan menjaga kelangsungan hidup si anak serta hak-hak yang dimiliki oleh mereka.<sup>1</sup> Pada dasarnya, sejak masih berada dalam kandungan, di dalam setiap diri anak sudah melekat hak kodrati atau hak yang tidak bisa diganggu gugat ataupun dicabut oleh siapapun.<sup>2</sup> Akan tetapi, demi terjamin dan terlindungnya hak-hak yang dimiliki oleh anak, hadirilah beberapa peraturan/perundang-undangan yang dibuat dengan tujuan agar bisa mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak anak. UUD 1945 yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia turut serta dalam hal mengatur hak-hak anak. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat 2 UUD 1945, anak memiliki hak untuk bisa melangsungkan kehidupan, bisa bertumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pengaturan lain yang hadir dalam hal memberikan 4 prinsip dasar hak anak adalah lewat diratifikasinya konvensi hak anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh PBB pada tahun 1989 oleh Indonesia lewat ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.<sup>3</sup> Adapun keempat prinsip dasar hak anak tersebut adalah non-diskriminasi, kepentingan

---

<sup>1</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 24-25.

<sup>2</sup> Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) Di Indonesia ( Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)”, *JOM FISIP* Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>4</sup>

## 2.1.2 Kekerasan dan Kejahatan Seksual

### a. Pengertian Kekerasan dan Kejahatan Seksual

Kekerasan dan Kejahatan Seksual memiliki pengertian sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Kamus Bahasa Besar Indonesia memberikan definisi kekerasan sebagai bentuk tindakan yang mengandung paksaan yang menyebabkan seorang lain cedera, cacat fisik atau barang atau hingga mendatangkan penderitaan hingga kematian bagi orang lain.
- 2) Ayan Pramudya Puspa mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani yang efek yang diterima oleh orang lain ialah ketidakberdayaan, tidak bisa berbuat apa-apa, pingsan ataupun hilang kesadaran.<sup>6</sup>
- 3) R. Soesilo mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil dan tidak sah baik menggunakan pukulan tangan atau benda sehingga kemudian orang tersebut pingsan dan tidak berdaya.<sup>7</sup>
- 4) Dalam KUHP, kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi yang mengaturnya. Sehingga dapat ditarik bahwa kejahatan memiliki 2 unsur yaitu perbuatan yang dilarang dan sanksi yang mengaturnya. Perbuatan yang dilarang dimaksudkan kepada tindakan seseorang yang melanggar ketentuan pidana yang ada dan sanksi yang mengaturnya hadir sebagai bentuk pertanggung jawaban

<sup>4</sup> Rifki Septiawan Ibrahim, "*Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", *Lex Privatum* Vol. VI No. 2, 2018, hlm. 54.

<sup>5</sup> Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 42.

<sup>6</sup> Yan Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang; Aneka, 1977), hlm. 511.

<sup>7</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar*, (Bogor: Politea, 1986), hlm. 98.

seseorang atas tindakannya yang melanggar peraturan. Secara luas, kejahatan tidak hanya diartikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan/ perundang-undangan saja, melainkan segala tindakan yang mendatangkan kerugian.

5) Kekerasan seksual didefinisikan oleh Terry Lawson sebagai segala perbuatan yang disertai unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai untuk tujuan komersial ataupun tujuan tertentu. Kekerasan seksual juga biasanya disertai dengan adanya tekanan baik secara fisik maupun psikologi. Kekerasan seksual ini tidak lagi menjadikan orang dewasa sebagai korban, melainkan anak di bawah umur ikut menjadi korban. Modus yang sering digunakan para pelaku untuk menjebak anak ialah dengan manipulasi ataupun penipuan dikarenakan anak dianggap masih polos dan mudah untuk dijadikan target.

6) Wahid dan Irfan memberikan pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak normal dan menyimpang sehingga membawa penderitaan dan merugikan korban.<sup>8</sup>

#### b. Bentuk Kekerasan dan Kejahatan Seksual

Adapun berdasarkan penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (selanjutnya disebut “Komnas Perempuan”) dari tahun 1998 hingga 2013, bentuk kekerasan seksual terdiri dari 15 bentuk, yaitu:

##### 1) Perkosaan

Perkosaan adalah bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh seorang kepada korbannya untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendakinya dengan menggunakan ancaman baik secara fisik ataupun psikologis. Dalam KUHP, dikenal juga istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dianggap sebagai segala

<sup>8</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 73.

tindakan yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan ataupun kesopanan yang berhubungan dengan pemuasan nafsu, seperti meraba bagian intim, mencium-cium dan sebagainya.

2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Intimidasi seksual merupakan perbuatan penyerangan seksualitas dengan memberikan tekanan mental kepada korban lewat ancaman-ancaman yang bersifat fisik ataupun psikologi. Intimidasi seksual tidak hanya dilakukan secara langsung saha, tetapi pelaku bisa menggunakan media elektronik/media sosial untuk menjalankan aksinya.

3) Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori bentuk kekerasan seksual yang tanpa disadari sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Siulan, main mata, pembicaraan berbau seksual, sentuhan, colekan dan sebagainya yang mendatangkan rasa tidak nyaman bagi si korban termasuk ke dalam kategori tindakan pelecehan seksual. Tindakan pelecehan seksual dapat bersifat serangan langsung maupun tidak langsung terhadap sisi seksualitas korban sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung bahkan hingga terburuknya menyerang kesehatan mental dan keselamatan korban.

4) Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang bernuansakan penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki untuk mendapatkan kepuasan seksual yang diinginkan. Penyalahgunaan kekuasaan ini juga berhubungan dengan ingkar janji serta manipulasi terhadap orang yang berpeluang untuk bisa dimanfaatkan, seperti contohnya memanfaatkan korban yang miskin dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan membawanya ke jalur pornografi ataupun prostitusi.

5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual merupakan tindakan merekrut dan mengirimkan/ memindahkan korban yang dilakukan diluar kehendak korban dengan cara ancaman ataupun paksaan yang disertai kekerasan, penipuan, manipulasi agar bisa mendapatkan manfaat seksual dari si korban dan kemudian manfaat tersebut dimasukkan ke dalam kegiatan perdagangan ke pihak lain dengan menerima sejumlah uang.

6) Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa merupakan tindakan yang dengan sengaja menjebak, menjerat, memanipulasi dan mengancam korban untuk dijadikan pekerja seks sehingga korban tidak bisa menolak dan memberontak. Prostitusi paksa berbeda dengan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, namun kedua hal tersebut memiliki kemiripan dalam hal modus yang digunakan oleh si pelaku.

7) Perbudakan Seksual

Perbudakan seksual merupakan bentuk kekerasan seksual yang memiliki unsur “kepemilikan” atas tubuh korban sehingga korban berkewajiban untuk memenuhi hasrat si pelaku. Tindakan ini dilakukan dengan beberapa metode, seperti manipulasi, keterpaksaan akan suatu keadaan (seorang anak di bawah umur dipaksa menikah dan memenuhi hasrat pelaku) dan juga penyekapan untuk dijadikan budak seks.

8) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung

Pemaksaan perkawinan tidak lepas dari pemaksaan hubungan seksual. Disebut pemaksaan dengan artian si korban tidak melakukannya secara sukarela ataupun berdasarkan kehendaknya, maka dari itu perkawinan paksa termasuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Selain itu, yang dimaksud dengan cerai gantung adalah kondisi disaat korban ingin cerai tetapi gugatannya ditolak, sehingga pelaku tetap memiliki kuasa atas si korban dan bisa memaksakan hubungan seksual dengan si korban.

9) Pemaksaan Kehamilan

Pemaksaan kehamilan yang dimaksud disini ialah ancaman/paksaan yang diberikan kepada perempuan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dikehendaknya (kehamilan akibat hasil pemerkosaan) ataupun pemaksaan untuk melarang perempuan menggunakan kontrasepsi.

10) Pemaksaan Aborsi

Pemaksaan aborsi merupakan kebalikan dari pemaksaan kehamilan. Pemaksaan aborsi adalah tindakan yang disertai dengan ancaman kepada perempuan untuk menghentikan kehamilannya dengan cara mengeluarkan janin dari dalam kandungan tidak pada waktunya sehingga janin tersebut tidak bisa bertahan hidup.

11) Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah suatu tindakan pemaksaan atau tanpa adanya persetujuan penuh dari si perempuan untuk melakukan kontrasepsi dan/atau sterilisasi atau disebabkan si perempuan tidak mengerti dan memahami informasi kontrasepsi dan/atau sterilisasi sepenuhnya atau juga disebabkan si perempuan dianggap tidak dan/atau belum cakap hukum untuk memberikan persetujuan.

12) Penyiksaan Seksual

Penyiksaan seksual ialah segala bentuk tindakan menyerang bagian intim dan organ perempuan yang dilakukan secara sengaja dan kemudian menimbulkan rasa sakit serta penderitaan baik secara fisik maupun psikologi. Penyiksaan seksual bisa dilakukan dengan tujuan untuk menghukum, diskriminasi, mengancam dan sebagainya.

13) Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual merupakan suatu tindakan memberikan hukuman kepada seseorang hingga menimbulkan rasa sakit dan penderitaan serta rasa dipermalukan karena martabatnya direndahkan, termasuk segala tindakan menghukum yang melanggar norma kesusilaan.

14) Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan

Bentuk kekerasan seksual ini timbul dari kebiasaan sekelompok masyarakat bernuansa seksual yang didasari dengan kepercayaan agama dan/atau budaya dan kemudian menimbulkan rasa sakit ataupun cedera fisik atau psikologi bagi si perempuan.

15) Kontrol Seksual, termasuk Lewat Aturan Diskriminatif Beralasan Moralitas dan Agama

Kontrol seksual yang dimaksudkan disini adalah akibat dari cara berpikir/sudut pandang masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, secara tidak langsung perempuan terpaksa atau tidak sepenuhnya berdasarkan kehendak mereka mengikuti hal-hal yang dianggap sebagai kontrol seksual, sehingga dengan kata lain disini muncul unsur paksaan serta diskriminatif yang beralasan moral dan agama.

c. Kekerasan terhadap Anak

Tahun 1946 mulai dikenal adanya istilah *child abuse* dikalangan kedokteran dikarenakan adanya kasus cedera patah tulang panjang atau pendarahan subdural pada anak dan bayi tanpa dapat diketahui penyebabnya (*Caffey Syndrome*).<sup>9</sup> Kemudian setelah dilakukan penelitian oleh Henry Kempe terhadap 71 rumah sakit, ditemukan bahwa ada 302 kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kecacatan hingga kematian yang kemudian

<sup>9</sup> Dr. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 27.



memunculkan istilah *Battered Child Syndrome* yang memiliki arti semua keadaan yang disebabkan oleh kurangnya perlindungan dan perawatan anak dari orang tua ataupun pengasuh dan menyebabkan luka baik berat ataupun luka berbekas seperti memar, bengkak, dan kegagalan tumbuh berkembang si anak.<sup>10</sup> Lalu istilah lain yang muncul jika kekerasan terhadap anak tersebut menimbulkan gangguan pada kejiwaan/emosional anak adalah *Maltreatment Syndrome*.<sup>11</sup> *Child abuse* atau kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan berulang kali dengan melukai baik fisik ataupun emosional seorang anak secara tidak terkendali melalui desakan hasrat, penelantaran dan kekerasan seksual yang menyebabkan anak tidak bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya secara optimal.<sup>12</sup> Para ahli mengklasifikasikan bentuk kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat jenis, yaitu:<sup>13</sup>

1) Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan fisik merupakan segala tindakan yang memberikan dampak langsung/bekas terhadap fisik si anak dengan melakukan kegiatan seperti menendang, mencekik, memukul, menampar, menyiksa/ mengancam dengan benda tajam, menggigit dan lain sebagainya.

2) Kekerasan Psikis

Dampak dari kekerasan psikis pada umunya tidak bisa langsung terlihat jelas, karena kekerasan psikis ialah penyerangan terhadap mental anak lewat perkataan yang mengandung unsur cemooh, menjatuhkan harga diri, mempermalukan dan mengancam, serta menciptakan suasana hati yang tidak aman dan nyaman serta menghilangkan rasa kepercayaan.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>12</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "*Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*", *Sosio Informa* Vol. 01 No. 1, 2015, hlm. 31.

<sup>13</sup> Dr. Bagong Suyanto, *Op.Cit.*, hlm. 29-30.

### 3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan segala jenis tindakan/perbuatan yang memaksakan si anak untuk melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan ataupun ancaman.

### 4) Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi biasanya terjadi dalam lingkup keluarga. Keluarga yang memiliki masalah keuangan memiliki peluang besar untuk memaksakan/mengeksploitasi anak yang masih di bawah umur untuk bekerja dengan maksud dan tujuan membantu keuangan keluarga.

#### d. Kekerasan Seksual terhadap Anak

Kekerasan seksual sebagai salah satu jenis bentuk kekerasan terhadap anak juga memiliki pengertian sebagai segala tindakan yang mengandung paksaan, intimidasi, penyerangan, manipulasi, tipu daya, pelecehan baik verbal maupun non verbal ataupun tindakan seksual lainnya yang tidak dikehendaki disertai dengan adanya tekanan fisik dan psikologi yang kemudian menimbulkan kerugian (fisik dan/atau mental) kepada anak sebagai korban.<sup>14</sup> Keseluruhan tindakan kejahatan tidak terlepas dari adanya suatu faktor-faktor penyebab, Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa:

*“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain; untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.”*<sup>15</sup>

Dari penjelasan tersebut kita dapat memahami bahwa dibalik suatu perbuatan, tidak semata-mata diakibatkan oleh perilaku penyimpangan dari si pelaku saja, melainkan kita bisa mendapati adanya faktor-faktor penyebab lainnya yang beranekaragam. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya

<sup>14</sup> Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, *Loc. Cit.*, hlm. 32.

<sup>15</sup> Lukman Hakim Nainggolan, “Bentuk - Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Equality* Vol. 13 No. 1, 2008, hlm. 163.

kejahatan kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

1) Faktor Intern

Faktor Intern merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak yang berasal dari dalam diri/individu pelaku. Di dalam faktor Intern ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kejiwaan, biologis dan moral. Aspek kejiwaan yaitu kondisi kejiwaan pelaku yang tidak normal sehingga mempengaruhi tingkat nafsu yang tidak terkontrol. Nafsu yang tidak terkontrol tersebut dapat memicu terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh si pelaku demi memuaskan nafsunya bahkan terkadang si pelaku tidak menyadari bahwa tindakan yang dilakukannya ialah suatu perbuatan kejahatan. Aspek biologis merupakan keadaan dimana pelaku tidak merasa puas akan hubungan seksual yang didapatnya

2) Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan kebalikan dari faktor intern. Faktor ekstern merupakan segala sesuatu yang berasal dari luar diri individu, sehingga dapat didefinisikan bahwa faktor ekstern dalam lingkup penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak ialah segala sesuatu yang berasal dari luar diri individu yang menyebabkan/memicu individu melakukan tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Faktor ekstern juga dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan aspek media masa. Aspek sosial budaya yang menjadi salah kajian faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak membuktikan bahwa modernisasi ataupun perkembangan teknologi dan informasi tidak seluruhnya membawa dampak positif bagi manusia. Modernisasi mempengaruhi perkembangan budaya pergaulan yang semakin bebas ataupun mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas setiap manusia, seperti contohnya pada jaman sekarang pengaksesan film bernuansa porno sangat mudah didapatkan di internet dan manusia bisa menonton film bernuansa porno tersebut tanpa adanya rasa malu. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi setiap individu. Yang kedua

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

dapat dilihat dari aspek ekonomi. Segala bentuk kejahatan tidak terlepas dari faktor ekonomi, begitu pula dengan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Seseorang yang memiliki permasalahan ekonomi, cenderung berpengaruh kepada rendahnya pendidikan yang didapat serta pekerjaan yang tidak layak. Hal tersebut dapat mempengaruhi kepercayaan diri, *insecurity* serta frustrasi yang dapat membuka kemungkinan dilakukannya tindakan kejahatan, termasuk kejahatan seksual. Sebagian pelaku ingin melampiaskan hasratnya secara langsung dengan menggunakan jalan pintas yaitu dengan cara mengintai korban dan tak jarang anak di bawah umur ikut menjadi korbannya. Yang ketiga yaitu aspek media masa. Media masa tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual termasuk kepada anak sebagai korban. Media masa yang dimaksud ialah segala bentuk yang memberikan serta menyebarkan suatu informasi seperti koran, surat kabar, media elektronik seperti televisi dan sebagainya. Disatu sisi, dengan pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak kepada umum, dapat memberikan dorongan kuat terhadap pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan hal serupa karena dianggap menjadi suatu hal yang memuaskan. Di sisi lain, media masa juga ikut turut andil dalam mempermudah pengaksesan video/film bernuansa porno yang bisa memicu para pelaku untuk melakukan aksinya.

### 2.1.3 Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelakunya, yaitu<sup>17</sup>:

a. *Familia Abuse*

*Familia Abuse* adalah pelaku tindakan kekerasan seksual yang memiliki hubungan darah dengan korban ataupun merupakan bagian dari keluarga inti.

b. *Extrafamilial abuse*

*Extrafamilial abuse* adalah pelaku tindakan kekerasan seksual yang

---

<sup>17</sup> Ivo Noviana, *Loc. Cit.*, hlm. 16.

dilakukan oleh orang yang bukan bagian atau memiliki hubungan keluarga dengan korban. *Extrafamilial abuse* bisa merupakan orang asing, teman sekolah, tetangga ataupun orang di lingkungan sekitar.

Pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat merupakan orang dewasa ataupun anak yang masih di bawah umur. Istilah yang sering digunakan bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak adalah “pedofilia”. Pedofilia merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Paidophilia* yang terdiri dari dua kata yaitu *pais* dengan arti anak-anak dan *philia* dengan arti cinta yang bersahabat, sehingga sebenarnya dapat diartikan sebagai tindakan mutualisme dengan menyanyangi anak-anak, akan tetapi dikarenakan tindakan kasih sayang terhadap anak sering dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh beberapa orang untuk memuaskan hasrat seksualnya, maka pedofilia dianggap menjadi suatu kelainan perilaku penyimpangan seksual yang menjadikan anak sebagai sasaran untuk melampiaskan hasrat seksual yang dimilikinya.<sup>18</sup>

#### 2.1.4 Kebiri Kimia

Kebiri atau kastrasi merupakan tindakan yang sudah dilakukan sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Awalnya kebiri dilakukan dengan tujuan agar populasi ternak betina lebih banyak dibandingkan dengan ternak jantan, kemudian lama kelamaan praktik ini merambah kepada manusia. Seperti halnya yang ditemukan di Mesir pada 2.600 sebelum masehi, seorang budak yang dikebiri akan berharga lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak dikebiri, dikarenakan budak yang dikebiri dipercayai lebih setia dan rajin pada pemilik/majikannya. Praktik kebiripun terus berlangsung hingga zaman era modern saat ini. Tujuan dari kebiripun semakin beragam, salah satunya ialah untuk mendapatkan suara soprano pada laki-laki di Italia dan juga sebagai bentuk hukuman bagi pedofil atau kelainan seksual lainnya. Dewasa ini, kebiri kimia yang dilakukan kepada manusia memiliki tujuan untuk menghilangkan fungsi organ reproduksi yaitu

---

<sup>18</sup> Heri Cahyono, dkk., “Pendidikan Karakter Bagi Pelaku Pedofilia (Sebuah Strategi dalam Mengatasi Amoral)”, *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan* Vol. 3 No. 1, 2018, hlm.2.

ovarium pada perempuan dan testis pada laki-laki dengan menggunakan metode bedah dan/atau penggunaan bahan kimia.<sup>19</sup> Metode bedah yang dimaksud ialah penghilangan organ reproduksi objek secara langsung lewat serangkaian prosedur sehingga objek tidak memiliki alat reproduksi yang melekat pada dirinya lagi. Sedangkan metode penggunaan bahan kimia atau yang disebut dengan kebiri kimia adalah tindakan menghilangkan fungsi organ reproduksi pada objek dengan bahan kimia dengan cara menyuntikkan hormon anti-testosteron ke dalam tubuh objek yang kemudian memberikan efek melemahkan/menghilangkan fungsi dari hormon seks objek.<sup>20</sup> Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan hormon anti-testosteron menekan aktivitas serta produksi hormon testosteron yang menghilangkan libido objek yang disuntikkan hormon tersebut, akan tetapi metode kebiri kimia ini bersifat sementara dan tidak permanen, dengan artian penghilangan libido objek hanya dapat terjadi jika si objek berada di bawah pengaruh suntikan hormon anti-testosteron dan efek suntikan akan secara berangsuran hilang. Disamping itu, meskipun penghilangan libido objek tidak permanen, dampak dari penurunan kadar hormon testosteron menggunakan bahan kimia dapat memberikan efek gangguan kesehatan khususnya pada fungsi organ tubuh, seperti pengeroposan tulang, atrofi otot, gangguan fungsi kognitif dan berkurangnya sel darah. Maka dari itu aktivitas pengkebirian ini harus mendapat pengawasan medis yang tepat.

### 2.1.5 Pidanaan

#### a. Pengertian Pidanaan

Pidanaan memiliki pengertian sebagai tahapan pemberian sanksi pidana atau singkatnya suatu penghukuman. Disamping itu pidanaan hadir dengan sebuah tujuan. Adapun kata “tujuan” sendiri dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian sebagai sesuatu yang hendak dituju atau suatu maksud atau tuntutan (yang dituntut). Sehingga tujuan pidanaan dapat

<sup>19</sup> Soetedjo,dkk., “*Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukum Kebiri*”, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 68.

<sup>20</sup> Catur Waskito Edy, “*Apa Itu Hukum Kebiri dan Apa Bedanya Kebiri Fisik dan Kebiri Kimiawi, Ini Penjelasannya*” <https://jateng.tribunnews.com/2016/05/17/apa-itu-hukum-kebiri-dan-apa-bedanya-kebiri-fisik-dan-kebiri-kimiawi-ini-penjelasannya>, diunduh 24 November 2019.

didefinisikan sebagai sesuatu yang hendak dituju lewat diberikannya penghukuman. Doktrin membagi adanya hukuman pidana materil dan hukuman pidana formil. Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa hukum pidana materil merupakan kumpulan dari aturan hukum yang menentukan/menetapkan mana yang disebut sebagai pelanggaran pidana, siapa yang bisa dipidana dan apa-apa saja syaratnya untuk bisa dikatakan suatu pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil merupakan kumpulan hukum yang berisikan cara-cara untuk bisa mempertahankan hukum pidana materil atas pelanggaran yang dilakukan hingga nantinya bisa mencapai suatu keputusan hakim atas pelanggaran tersebut.<sup>21</sup>

#### b. Jenis-Jenis Pidana

Hukum positif di Indonesia mengenal ada 2 jenis pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Hukuman pidana pokok terdiri dari hukuman pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Urutan hukuman pidana pokok tersebut ialah dari yang terberat hingga yang teringan. Disamping itu terdapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Hukuman pidana tambahan memiliki sifat fakultatif yang memiliki arti tidak wajib untuk diberikan. Hukuman pidana tambahan pada dasarnya tidak bisa berdiri sendiri, karena dirinya merupakan instrumen penambah /pelengkap dari hukuman pidana pokok.<sup>22</sup> Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, prinsip pidana tambahan yang tidak bisa berdiri sendiri tersebut bisa dikecualikan untuk beberapa hal, seperti perampasan barang milik terdakwa korupsi yang meninggal dunia sebelum putusan hakim diberikan (Pasal 38 ayat (5) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi). Hermin Hadiati Koeswati menjelaskan bahwa dalam hal penjatuhan hukuman, penjatuhan hukuman pidana tambahan berbeda dengan

<sup>21</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

<sup>22</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 77.

penjatuhan hukuman pidana pokok berikut penjelasannya:<sup>23</sup>

- 1) Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan/diberikan tanpa adanya pidana pokok. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri.
- 2) Pidana tambahan hanya diperuntukan bagi tindakan-tindakan pidana yang secara tegas mengandung ancaman.
- 3) Pidana tambahan tidak diperuntukan untuk semua jenis tindak pidana, hanya beberapa tindakan pidana tertentu saja.
- 4) Pidana tambahan bersifat fakultatif, dengan artian meskipun suatu tindak pidana diancam dengan pidana tambahan, akan tetapi penjatuhan hukuman tersebut tergantung pada hakim apakah hakim akan memberikannya atau tidak.

#### c. Tujuan Pidanaan

Di Indonesia, tujuan pidanaan belum benar-benar tertulis dalam hukum positif, melainkan hanya berdasarkan teoritis tujuan pidanaan saja. Akan tetapi jika melihat dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah berisi dan ditetapkan tujuan pidanaan. Wirjono Prodjodikoro memaparkan bahwa tujuan pidanaan sebagai berikut:

- 1) Memberikan rasa takut kepada orang baik dalam jumlah besar ataupun kepada orang tertentu yang telah melakukan kejahatan hingga nantinya orang tersebut tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi.
- 2) Memberikan pendidikan dan pembelajaran untuk memperbaiki orang-orang yang telah melakukan kejahatan hingga dikemudian hari dapat berubah menjadi baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995), hlm. 45.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 16.



Sehingga tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk menjadi sarana pelindung banyak orang, meresosilisasi dan merehabilitasi para pelaku tanpa memberikan hukuman yang membawa penderitaan baik secara fisik dan psikologi hingga hukuman yang merendahkan harkat martabat pelaku.

#### 2.1.6 Ikatan Dokter Indonesia

Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disebut juga “IDI”) merupakan organisasi profesi bagi dokter di Indonesia yang dikenal pada saat ini dan terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1950. Jauh sebelum itu, ditahun 1911 telah lahir organisasi kedokteran dengan sebutan *Vereniging van Indische Artsen*, yang kemudian seiring waktu berubah menjadi *Vereniging van Indonesische Geneeskundige* atau disingkat VIG. IDI sebagai organisasi profesi dokter memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh potensi dokter yang ada di Indonesia, meningkatkan dan menjaga harkat martabat serta kehormatan bagi profesi kedokteran dan juga untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>25</sup>

## 2.2 Landasan Yuridis

### 2.2.1 Perlindungan terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual

#### a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Buku ke II Bab XIV KUHP diatur perihal tindakan pidana kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak masuk ke dalam bab tersebut, sebagaimana dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP berbunyi:

*“Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

<sup>25</sup> Ikatan Dokter Indonesia, <https://www.neliti.com/id/ikatan-dokter-indonesia>, diunduh 30 September 2019.

Dari bunyi pasal tersebut, dapat dimengerti bahwa siapapun yang melakukan persetubuhan dengan wanita yang masih berumur di bawah lima belas tahun atau belum waktunya untuk kawin dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun. Kemudian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 288, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dalam perkawinan kepada seorang wanita yang sebenarnya belum pada umurnya untuk menikah lalu mengakibatkan luka-luka maka dirinya dapat dipenjara paling lama empat tahun, jika luka yang ditimbulkan termasuk ke dalam kategori luka berat maka dirinya dapat dipenjara paling lama delapan tahun dan jika perbuatan yang dilakukannya menimbulkan kematian maka dirinya dapat dipenjara paling lama dua belas tahun.

Selain tindakan pidana persetubuhan tersebut, tindakan lain yang tergolong ke dalam kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 juncto 290 adalah segala tindakan cabul terhadap anak yang belum berumur lima belas tahun atau umur yang belum siap kawin dengan menggunakan ancaman kekerasan ataupun tipu daya/ muslihat dapat dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Jika tindakan tersebut mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban maka berdasarkan Pasal 291 orang tersebut dapat dipidana paling lama dua belas tahun dan jika menimbulkan kematian dapat dipidana paling lama lima belas tahun. Kemudian jika perbuatan cabul tersebut dilakukan kepada korban dengan jenis kelamin yang sama dengan si pelaku, maka berdasarkan Pasal 292 pelaku tersebut dapat dipidana penjara paling lama lima tahun dan jika pelaku perbuatan cabul adalah orang tua kandung/tirinya ataupun seseorang yang dipercayai untuk mengawasi anak tersebut maka berdasarkan Pasal 294 pelaku dapat dipidana penjara paling lama tujuh tahun.

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU 23/2002) yang kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) dan terakhir kali dengan ditetapkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (Perpu 1/2016) menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU 17/2016). UU tersebut hadir untuk memberikan perlindungan

atas hak-hak yang dimiliki oleh anak. Pasal 4 UU 23/2002 berbunyi:

*“Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Sehingga dapat diartikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk bisa hidup dan terlepas dari segala perlakuan kekerasan termasuk kekerasan seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15a UU 35/2014 bahwa kekerasan didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan terhadap anak yang mendatangkan penderitaan baik secara fisik ataupun psikis termasuk penderitaan seksual dan penelantaran yang sebagaimana juga diatur dalam Pasal 74D UU 35/2014 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Pada dasarnya perubahan yang ada dilakukan untuk memberikan sanksi yang lebih berat serta menaikkan tingkatan rasa jera bagi para pelaku tindakan pelanggaran hak anak. Adapun perubahan sanksi-sanksi khususnya atas tindakan kekerasan seksual terhadap anak dari UU 23/2002 ke UU 35/2014 hingga UU 17/2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Tindakan	Sanksi		
	UU 23/2002	UU 35/2014	UU 17/2016
Mengancam atau melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan hubungan badan dengan dirinya atau dengan orang lain.	Pasal 81 ayat (1): Penjara min. 3 tahun, maks. 15 tahun, denda min. Rp60jt dan maks. Rp300jt.	Pasal 81 ayat (1): Penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun, denda maks. Rp5M.*	Pasal 81 ayat (1): Penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun, denda maks. Rp5M.**
Melakukan penipuan, kebohongan, atau membujuk anak melakukan hubungan badan dengan dirinya atau dengan orang lain.	Pasal 81 ayat (2): Penjara min. 3 tahun, maks. 15 tahun, denda min. Rp60jt dan maks. Rp300jt.	Pasal 81 ayat (2): Penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun, denda maks. Rp5M.*	Pasal 81 ayat (2): Penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun, denda maks. Rp5M.**
Mengancam atau melakukan tindak kekerasan, melakukan tipu muslihat, memaksa, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.	Pasal 82: Penjara min. 3 tahun, maks. 15 tahun, denda min. Rp60jt dan maks. Rp300jt.	Pasal 82 ayat (1): Penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun, denda maks. Rp5M.*	Pasal 82 ayat (1): Penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun, denda maks. Rp5M.**

Mengeksploitasi baik ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.	Pasal 88: Penjara maks. 10 tahun, denda maks. Rp200jt.	Pasal 88: Penjara maks. 10 tahun, denda maks. Rp200jt.	Pasal 88: Penjara maks. 10 tahun, denda maks. Rp200jt.
*jika tindakan tersebut dilakukan oleh wali, orang tua, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman tersebut ditambah 1/3 dari ancaman pidana awal. ** jika dilakukan oleh wali, orang tua, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, maka hukuman tersebut ditambah 1/3 dari ancaman pidana awal atau jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang pernah dipidana karena tindakan kekerasan seksual terhadap anak, maka hukuman ditambah 1/3 dari ancaman pidana awal.			

Table 2.1 Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Seperti yang bisa kita lihat pada tabel di atas, ada penambahan ancaman pidana bagi pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Bahkan dalam Pasal 81 ayat (5) dan ayat (7) UU 17/2016, jika tindakan pelaku diketahui sudah lebih dari 1 korban dan mendatangkan luka berat baik fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh perkembangannya si anak maka hukuman baginya diperberat lagi dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 10 tahun dan paling lama 20 tahun disertai dengan hukuman pidana tambahan berupa pengungkapan identitas, pemasangan pendeteksi elektronik dan hukuman kebiri kimia terkecuali jika pelaku masih masuk ke dalam kategori anak.

## 2.2.2 Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang perlindungan HAM di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999). Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa HAM melekat pada setiap diri manusia dan bahkan dalam Pasal 53 ayat 1 UU 39/1999 memberikan penegasan bahwa hak yang dimiliki tersebut sudah dimiliki sejak manusia masih berada dalam kandungan ibunya. Adapun bunyi Pasal 53 ayat 1 UU 39/1999 adalah sebagai berikut:

*“Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”*

Kemudian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut dijelaskan juga bahwa hak yang dimiliki oleh setiap manusia wajib untuk dilindungi dan dihormati oleh semua orang termasuk negara dan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana baik korban maupun pelaku tetap sama-sama memiliki hak yang harus dihormati. Berikut hak-hak yang dimiliki baik oleh korban maupun oleh pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak:

a. Perlindungan HAM untuk Anak selaku Korban Kejahatan Seksual

Hak asasi manusia yang dimiliki oleh anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hak anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU 23/2002, dimana hak tersebut wajib untuk mendapatkan perlindungan baik dari orang sekitar ataupun negara dan pemerintah.<sup>26</sup> Perlindungan atas hak anak secara garis besar diatur dalam konvensi-konvensi yang diadakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seperti halnya *Convention on the Rights of the Child* yang disahkan pada tanggal 20 November 1989 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Kepres 36/1990) sebagai bentuk penegasan dan pengkhususan perlindungan hak anak yang pada waktu itu berada dalam masa urgensi dari *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948 dimana hak ini memberikan perlindungan kepada setiap anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.<sup>27</sup>

Dalam UU 39/1999, salah satu hak asasi yang dimiliki oleh anak tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) yang menjelaskan bahwa anak turut memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala tindakan kekerasan terhadap dirinya, hal tersebut juga dikuatkan dengan isi Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan bahwa seorang anak tidak seharusnya mendapatkan perlakuan kekerasan ataupun penganiayaan ataupun hukuman yang tidak manusiawi terhadap dirinya, sehingga berdasarkan Pasal 58 ayat (2) siapapun yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, akan dikenakan hukuman yang berat.<sup>28</sup>

Tentunya keseluruhan tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar

<sup>26</sup> Desi Sommaliagustina dan Dian Cita Sari, "Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)* Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 80.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>28</sup> *Ibid.*

konvensi hak anak yaitu non -diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>29</sup>

b. Perlindungan HAM bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak

Diluar pandangan seorang pelaku kejahatan seksual terhadap anak merupakan seorang kriminal yang sangat jahat dan tidak berperikemanusiaan, dirinya tetaplah seorang manusia yang memiliki hak asasi yang melekat dalam dirinya dan wajib untuk dihargai dan dilindungi oleh setiap orang termasuk negara dan pemerintah. UUD 1945 sebagai landasan hukum negara kita menjabarkan hak-hak asasi manusia apa saja yang dimiliki oleh setiap manusia, antara lain dalam Pasal 28 menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk bisa hidup dan mempertahankan hidupnya dengan perlindungan atas tindakan diskriminasi, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya lewat perkawinan yang sah menurut hukum, hak untuk mendapatkan perlindungan yang adil di depan hukum, hak untuk bisa melindungi diri dan martabatnya, hak untuk tidak disiksa dan masih banyak lagi lainnya.

Adapun hak asasi manusia secara garis besar bermula dari konvensi-konvensi, diawali dengan konvensi *Universal Declaration of Human Right* pada tahun 1948 kemudian dilanjutkan dengan *International Covenant on Civil & Political Rights* pada Maret 1976 kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (UU 12/2005) yang mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, diperlakukan/dihukum secara kejam dimana hak asasi ini diperjelas lagi dan diperkuat lagi dalam *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* pada tahun 1987 yang diratifikasi terlebih dahulu oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 (UU 5/1998). Konvensi ini pada dasarnya menentang perlakuan secara semena-mena dan tidak manusiawi lewat siksaan, perlakuan atau hukuman yang bisa merendahkan harga martabat dirinya, sehingga dengan konvensi ini setiap

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

manusia sudah seharusnya bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan ataupun penghukuman yang kejam dan tidak berkeperimanusiawian atau merendahkan martabat dirinya.

### 2.2.3 Kode Etik Kedokteran

Kode Etik Kedokteran (selanjutnya disebut KODEKI) merupakan landasan/pedoman bagi siapapun yang berprofesi sebagai dokter dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. KODEKI tertulis di dalam SK Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 221 /Pb/A.4/04/2002 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Kode etik memberikan panduan bagi berlangsungnya praktik profesi dokter. KODEKI sendiri terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama kewajiban umum, bagian kedua kewajiban dokter terhadap pasien, bagian ketiga kewajiban dokter terhadap teman sejawat dan bagian keempat ialah kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Untuk prosedur kebiri kimia, maka hal tersebut berkaitan dengan kewajiban dokter terhadap pasiennya. Adapun uraian kewajiban dokter terhadap pasien berdasarkan KODEKI adalah sebagai berikut:

Pasal 10:

*“Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib menunjuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.”*

Pasal 11:

*“Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.”*

Pasal 12:

*“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.”*

Pasal 13:

*“Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas*

*perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.”*

## 2.3 Landasan Teori

Adapun dalam membahas materi dan topik skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan pembahasan penulis, adapun teori-teori tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

### 2.3.1 Teori Hak Alami (*Natural Rights Theory*)

Hak alami yang dimiliki oleh setiap manusia ialah hak kodrati, hak kodrati itu sendiri sudah melekat di dalam diri manusia dan tidak bisa direbut atau dirampas oleh siapapun dan oleh hal apapun.<sup>30</sup> Hukum kodrati sendiri sudah ada sejak zaman kuno lewat tulisan-tulisan santo Thomas Aquinas yang kemudian dikembangkan oleh Hugo de Groot atau dikenal Grotius dan kemudian dilanjutkan lagi oleh John Locke, seorang filsuf Inggris yang hingga sekarang kita kenal sebagai bapak HAM yang menjadi tokoh lahirnya dasar konsep hukum kodrati yang modern dan mempengaruhi revolusi hak di zaman revolusi Inggris, Prancis dan Amerika abad 17 dan 18 dimana hak kodrati dianggap memang hak yang menyatu dengan diri manusia dan tidak dapat dihilangkan oleh siapapun dan apapun. Tetapi pada abad ke-19, teori ini dianggap tidak sesuai dan tidak dapat dianggap benar seutuhnya oleh beberapa ahli, salah satu penentang teori ini adalah Jeremy Bentham, seorang filsuf yang berasal dari Inggris. Bentham menyatakan bahwa teori hukum kodrati tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dirinya menganggap bahwa manusia ada bersamaan dengan tujuan (utilitas) untuk mendapatkan kebahagiaan, lalu hak timbul setelah adanya suatu hukum, jadi jika hukum tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan apalagi untuk bagi banyak orang maka hak tersebut dapat hilang, karena hak banyak orang berada di atas posisi hak individu. Lalu pandangan tersebut berhubungan dengan pendapat John Austin seorang ahli dari Inggris yang mengatakan bahwa agar hak tersebut muncul dan dapat dilindungi, diperlukan adanya hukum dan sanksi yang tegas. Teori ini

---

<sup>30</sup> DR. Munir Fuady, S.H., M.H. LL.M., *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 43.



mementingkan kepentingan banyak orang dan memisahkan antara dimensi moralitas dan dimensi hukum. Tidak sampai di sini, teori positivisme ini kembali dikritik oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Ronald Dworkin dan John Rawls yang merupakan filsuf dari Amerika Serikat. Mereka beranggapan bahwa seharusnya setiap warga harus diperlakukan secara adil oleh negara. Oleh karena itu HAM hadir sebagai “trump” atau benteng bagi setiap warga menghadapi tindakan/putusan negara yang membuat dirinya tidak mendapatkan perlakuan yang sama, tetapi tidak semua hak bisa menjadi benteng jika hal tersebut berhubungan dengan kepentingan dan kesejahteraan banyak orang.<sup>31</sup>

### 2.3.2 Teori Absolut/ Retributif/Pembalasan

Teori absolut atau yang sering disebut juga dengan teori pembalasan/retributif adalah salah satu teori dalam pidana yang dikenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori ini dikatakan sebagai teori pembalasan karena pada dasarnya setiap orang yang melakukan tindakan pidana harus dibalas dengan pemberian hukuman sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan.<sup>32</sup> Hal tersebut juga dikarenakan si pelaku harus ikut merasakan “penderitaan” yang dialami oleh korban akibat perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang didapat oleh si pelaku pada saat menjalani hukumannya. Herbert L. Packer menekankan teori absolut ini sebagai aspek pembalasan yang memiliki kriteria-kriteria *backwards looking* atau melihat kebelakang perbuatan si pelaku, membenarkan hukuman yang diberikan kepada si pelaku, menimbulkan efek jera, dan untuk memberikan pencegahan/*deterrence* (*special deterrence* dan *general deterrence*).<sup>33</sup> Muladi pun menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

*“Teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa*

<sup>31</sup> Asep Mulyana SIP, MA, “Perkembangan Pemikiran HAM”, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM, 2015, hlm. 1-2.

<sup>32</sup> Puteri Hikmawati, “Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif”, Negara Hukum Vol. 7 No. 1, 2016, hal. 75.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 11.

*sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan.”*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori absolut semata-mata menekankan pembalasan atas tindakan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang karena orang tersebut telah melanggar aturan yang ada.

### 2.3.3 Teori Utilitarian/Relatif/Tujuan

Teori utilitarian atau yang sering disebut sebagai teori relatif/tujuan ini merupakan teori pidana yang berdasarkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai.

Teori relatif menganggap bahwa penjatuhan hukuman pada seorang pelaku memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dan penecegahan agar tindakan tersebut tidak diulangi lagi oleh pelaku.<sup>35</sup> Teori ini berbeda dengan teori absolut, disamping teori relatif ditujukan untuk melindungi masyarakat dan melakukan pencegahan dikemudian hari, teori ini juga ditujukan untuk memperbaiki sifat/sikap pelaku sehingga dengan kata lain teori ini lebih menjadi suatu manfaat baik bagi pelaku ataupun masyarakat daripada sekedar menjadi hukuman saja. Adapun pada teori relatif ini, Herbert L. Packer menekankan bahwa pemidanaan dilakukan dengan aspek manfaat dengan kriteria-kriteria *forward looking* atau melihat ke depan akan perilaku pelaku, membenarkan hukuman yang mempunyai dampak positif baik bagi pelaku/korban/masyarakat, memiliki unsur pencegahan dan harapan dengan dijatuhinya hukuman pelaku tidak mengulangi lagi kejahatannya dikemudian hari.<sup>36</sup>

### 2.3.4 Teori Gabungan

Setelah munculnya tanggapan dan kritik terhadap teori absolut dan teori relatif, munculah teori lainnya yang dinamakan dengan teori gabungan. Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan memberikan penjelasan bahwa disamping hukum diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan,

<sup>35</sup> Puteri Hikmawati, *Loc.Cit.*, hlm. 75.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

hukuman juga diberikan dengan tujuan agar pelaku bisa memperbaiki diri dan kembali ke dalam masyarakat ataupun sebagai salah satu bentuk pencegahan dilakukannya tindak kejahatan dikemudian hari.<sup>37</sup>

Teori gabungan ini memiliki 2 golongan, yaitu teori yang lebih mengutamakan pembalasan dan teori yang lebih mengutamakan perlindungan dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>38</sup> Adapun teori yang lebih mengutamakan pembalasan memiliki arti bahwa tujuan utama dalam memberikan hukuman adalah pembalasan, akan tetapi hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi apa yang dinilai cukup untuk menjaga kesejahteraan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan teori yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib di dalam masyarakat memiliki arti bahwa tujuan dalam pemberian hukum ialah suatu pemulihan bagi si pelaku dan menjaga tata tertib di dalam masyarakat, hukuman yang diberikan tidak boleh memiliki efek penderitaan yang lebih berat dibandingkan dengan apa yang sudah diperbuat oleh si pelaku.

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 187-192.

<sup>38</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 194.